

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL II
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS II F.SP.KEP.KSPSI)
NOMOR : KEP VIII/MUNAS II/F.SP. KEP.KSPSI/VI/2020**

TENTANG

**REKOMENDASI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan -KSPSI

Menimbang : a. Bahwa Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan-KSPS menetapkan Rekomendasi tentang pemikiran pokok masalah pekerja dengan mengangkat pelaksanaan program dan pengembangan organisasi.
b. Bahwa Rekomendasi Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan-KSPSI sebagai langkah pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kemampuar serta pembinaan pekerja.
c. Bahwa atas dasar tersebut perlu menetapkan Rekomendasi Musyawarah Nasional II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan dalam Pertambangan - KSPSI

Mengingat : 1. AD/ART F.SP. KEP. SPSI.
2. Program Umum 2020 - 2025

Memperhatikan : Saran dan Pendapat peserta pada sidang Paripurna MUNAS II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan - KSPSI tanggal 25-26 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUNAS KE II FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG REKOMENDASI.**

Pertama : Rekomendasi Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan - KSPSI sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.


Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banten

Pada Tanggal : 26 November 2020

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

1. Ketua : Drs. Hadi Martomo. SH

()

2. Sekretaris : Suandi. SH.,MH

()

3. Anggota : Nelson Manalu. SH

()

4. Anggota : M. Takbir Akbar. ST

()

5. Anggota : Samsul Bahri. SH

()

Lampiran Keputusan Munas II F.SP.KEP. KSPSI

Nomor : KEP VIII /MUNAS II/F.SP.KEP/KSPSI/XI/2020

Tanggal : 25 November 2020

**REKOMENDASI MUNAS II
FEDERASI SERIKAT PEKERA KIMA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

Kepada

PP.F.SP. KEP- KSPSI

Materi : 1. PEMBENTUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa permasalahan Perlindungan dan Pembelaan adalah salah satu tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Bahwa penanganan kasus-kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perlu mendapatkan perhatian
- c. Bahwa keberadaan kader-kader F.SP.KEP.KSPSI dibidang Perlindungan dan Pembelaan masih sangat terbatas

REKOMENDASI

- a. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan harus membentuk Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Lembaga Bantuan Hukum dimaksud ditugaskan untuk mengadakan Pembelaan, Advokasi dan Sosialisasi serta Pendidikan untuk menyiapkan kader disemua jenjang organisasi

Materi: 2. YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan fungsi F.SP.KEP.KSPSI untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja anggota F.SP. KEP. KSPSI perlu adanya usaha-usaha yang dapat memberikan santunan untuk meringankan beban pekeja.
- b. Bahwa untuk dapat melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dapat berbentuk Yayasan Kesejahteraan Pekerja.

REKOMENDASI

- Disemua jajaran Kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan FSP.KEP-KSPSI harus membentuk Yayasan Kesejahteraan Pekerja

Materi: 3. KOPERASI PEKERJA

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa KOPERASI adalah salah satu lembaga sebagai sarana untuk meningkatkan Kesejahteraan Pekerja.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota perlu dibentuk KOPERASI sebagai usaha yang berazaskan Kekeluargaan.

REKOMENDASI

- a. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan perlu mendorong terbentuknya Koperasi Pekerja setiap Unit Kerja FSP.KEP-KSPSI .
- b. Mendorong pengembangan Koperasi Pekerja agar dapat berfungsi sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang ada .
- c. Di tingkat PP FSP.KEP-KSPSI perlu dibentuk Koperasi Pekerja.
- d. Mengupayakan lobi terus-menerus dengan Departemen Koperasi untuk mencari bantuan pengembangan koperasi Pekerja SP KEP dalam rangka kesejahteraan pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan .

Kepada :

DPP. KSPSI

Materi: PEMBENTUKAN TIM PENGUPAHAN NASIONAL

POKOK- POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa Upah adalah merupakan faktor utama kehidupan, bagi pekerja upah merupakan sumber penghasilan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup
- b. Bahwa upah adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan menuju kehidupan yang layak
- c. Bahwa upah menjadi persoalan yang selalu mencuat setiap tahunnya, utamanya masalah Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/.Kota serta Upah Minimum Sektoral.

REKOMENDASI

- a. DPP harus segera membentuk Tim Pengupahan Nasional
- b. Tim Pengupahan Nasional dimaksud bertugas melakukan kajian tentang sistem pengupahan nasional, untuk mendapatkan sistem Pengupahan yang sesuai dengan kepentingan pekerja. serta menangani kebijakan pengupahan .
- c. Membentuk tim untuk mengkaji dan atau mempelajari terkait UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.
- d. Mengambil upaya-upaya secara hukum terhadap UU no 11 tahun 2020 tersebut bila dianggap perlu demi kesejahteraan pekerja pada khususnya dan masyarakat

Kepada :

PEMERINTAH

Materi: 1. SOSIALISASI GUNA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa beriakunya Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 memerlukan kesiapan dari semua pemangku kepentingan
- b. Bahwa dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tantangan penyiapan pekerja- pekerja yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing masing.

REKOMENDASI

- a. Melakukan sosialisasi tentang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, dengan seluruh pelaku industri dan jasa melalui kerjasama dengan Serikat Pekerja dan Apindo.
- b. Meningkatkan Program Pendidikan serta Pelatihan yang bersertitkat kompetensi, bekerja sama dengan Serikat Pekerja

Materi : 2. PENGHAPUSAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PESANGON

POROK POROK PIKIRAN

- a. Bahwa Perlindungan tertadap ekonomi pekerja pada saat yang bersangkutan memsauki purma karya pensiun dan terkena PHK, terdapat pungutan pajak penghasilan pendapatan terakhir para pekerja.
- b. Baha Pesagon adalah pengganti penghasilan diharapkan ,diharapkan mampu memberikan penghidupan yang layak ketika pekerja tidak bekerja lagi .

REKOMENDASI

- a. Mohon Kepada Pemerintah Cq Kementerian Keuangan berkenan meniadakan pajak penghasian untuk Pesangon bagi pekerja yang memasuki Usia Pensiun, Purna Tugas serta terkena PHK.
- b. Kementerian keuangan dimohon dapat meneruskan kepada jajaran terkait mengenai peniadaan pajak untuk Pesangon bagi pekerja yang memasuki Usia Pensiun, Purna Tugas serta terkena PHK.

Kepada :

APINDO

Materi : PEMBENTUKAN FORUM BIPARTIT

POKOK-POKOK PIKIRAN

- Bahwa intensifnya komunikasi antara PP FSP KEP SPSI dengan APINDO akan dapat meminimalisir persoalan - persoalan yang mungkin timbul, juga mengurangi potensi konflik dalam hubungan industrial .

REKOMENDASI

- a. Agar dibentuk Forum Bipartit Sektor Kimia Energi dan Pertambangan ditingkat Nasional.
- b. Keanggotaan Forum Bipartit Nasional terdiri dari Fungsionaris/ wakil-wakil dari FSP KEP- SPSI dan Apindo.

Kepada:

BPJS KETENAGAKERJAAN

REKOMENDASI

- a. Agar meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi pengajuan klaim Kepesertaan.
- b. luran kepada BPJS Ketenagakerjaan dari pengusaha agar dimanfaatkan untuk pembinaan Pekerja disektor Kimia, Energi dan Pertambangan

Kepada:

BPJS KESEHATAN

REKOMENDASI

- a. Agar mengoptimalkan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Kepada Peserta dan Masyarakat.
- b. Agar mengoptimalkan pelayanan Klaim dengan cara pembinaan terhadap Klinik dan rumah sakit rekanan untuk memberikan pelayan yang terbaik bagi peserta.

Di tetapkan di : Banten

Pada Tanggal : 26 NOVEMBER 2020

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. Ketua : Drs. Hadi Martomo. SH
2. Sekretaris : Suandi. SH.,MH
3. Anggota : Nelson Manalu. SH
4. Anggota : M.Takbir Akbar. ST
5. Anggota : Samsul Bahri. SH

()
()
()
()
()

